

Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate Sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika

Nam Rumkel¹, Basto Daeng Robo¹

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun

email: namrumkel@gmail.com

ABSTRAK

Pada akhir-akhir ini sering mendengar kabar bahwa narapidana yang sedang menjalani pembinaan atau dipenjara di suatu Lapas, ternyata masih bisa mengendalikan kejahatannya dari dalam tembok penjara. Mengenai belum berhasilnya dalam menangani tindak pidana narkotika, dimana narapidana yang sedang menjalani masa pidana hukum penjaranya di Lapas ternyata masih bisa melakukan atau mengendalikan tindak pidana narkotika juga dari dalam Lapas. Walaupun narapidana yang dipidana penjara di dalam Lapas, masih tetap mengendalikan jaringan narkoba baik melalui ponsel maupun dari petugas Lapas juga. Keadaan demikian itu tentu saja menjadi keprihatinan, apakah ada yang salah dengan proses pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di Lapas selama ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum akan bahaya narkotika dan potensi terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika. Kegiatan ini yang akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate dengan menggunakan metode pelaksanaan yang terdiri dari tahapan persiapan, pengenalan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Warga Binaan, Narkotika

ABSTRACT

Recently, we have often heard news that inmates who are undergoing training or being imprisoned in a prison are still able to control their crimes from within the prison walls. Regarding the lack of success in dealing with narcotics crimes, inmates who are currently serving their prison sentences in prisons are still able to carry out or control narcotics crimes from within prisons. Even though inmates who are sentenced to prison are in prison, they still control the drug network both through cellphones and from prison officers as well. Such a situation is of course a concern, whether there is something wrong with the process of implementing criminal and fostering prisoners in prisons so far. The purpose of this research is to provide understanding to the inmates of the Class IIA Ternate Penitentiary in order to increase legal awareness of the dangers of narcotics and the potential for repetition of narcotics crimes. This activity will be carried out at the Ternate Class IIA Penitentiary using an implementation method consisting of the stages of preparation, introduction, implementation and evaluation.

Keywords: Legal Awareness, Inmates, Narcotics

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sudah sejak lama pemerintah memprioritaskan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Usaha pemberantasan telah ditingkatkan seperti memperketat pengamanan di daerah perbatasan, titik transit transportasi seperti bandara dan pelabuhan, dan reformasi internal aparat penegak hukum. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa jumlah narapidana kasus narkotika sangat besar. Tingginya jumlah kasus narkotika dapat dilihat dari berbagai sisi. Di satu sisi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika telah menjadi sebuah kejahatan yang telah masif dan tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain menunjukkan

kelemahan penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi peredaran dan persebaran narkoba ilegal.¹

Seseorang bila telah melakukan tindak pidana narkoba ini harus dihukum berupa penjatuhan pidana penjara. Tujuan dari penjatuhan pidana penjara ini ialah untuk melindungi masyarakat maupun untuk memperbaiki hidup mereka. Pada dasarnya penjatuhan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadaan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, baik itu di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.²

Pada akhir-akhir ini sering mendengar kabar bahwa narapidana yang sedang menjalani pembinaan atau dipenjara di suatu Lapas, ternyata masih bisa mengendalikan kejahatannya dari dalam tembok penjara. Mengenai belum berhasilnya dalam menangani tindak pidana narkoba, dimana narapidana yang sedang menjalani masa pidana hukum penjaranya di Lapas ternyata masih bisa melakukan atau mengendalikan tindak pidana narkoba juga dari dalam Lapas.

Peredaran narkoba di Kota Ternate sudah sangat mengkhawatirkan. Hal demikian dikarenakan saat ini kasus kejahatan narkoba di Kota Ternate merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh penegak hukum baik kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Sehingga penghuni Lapas Klas IIA Ternate saat ini di dominasi oleh terpidana kasus narkoba. Banyaknya warga binaan dalam lapas yang merupakan terpidana kasus narkoba menyebabkan akhir-akhir ini banyak narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya ditangkap kembali oleh kepolisian sebagai hasil dari pengembangan yang mengungkapkan fakta bahwa peredaran narkoba bukan hanya terjadi diluar lapas, namun nyatanya para narapidana yang berada dalam lapas juga dengan bebasnya melakukan transaksi narkoba dengan rekan-rekannya diluar lapas.

Sebagaimana berita yang dikutip dari media online, beberapa waktu yang lalu Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara kembali mengungkap peredaran narkoba di Lapas klas 2A Ternate, Kamis (25/3). Direktur Resnarkoba Polda Malut, Kombes (Pol), Tri Setyadi Artono, mengatakan, pengungkapan peredaran narkoba berawal dari informasi Kalapas Kelas 2A Ternate Maman Hermawan bahwa akan adanya peredaran narkoba di lapas. Dari informasi tersebut Direktur Resnarkoba Polda Malut memerintahkan tim opsional yang di pimpin oleh Iptu Andi Idrus bersama tim Lapas 2A ternate langsung bergerak melakukan penyisiran lokasi Lapas dan menemukan sebanyak 27 sachet kecil dan 1 sacset plastik. "Saat Ditresnarkoba bersama tim Lapas yang saat itu melakukan penyisiran lokasi berhasil menemukan barang bukti berupa kaleng rokok merek Surya yang berisi narkoba jenis ganja sebanyak 27 sachet kecil dan 1 sacset plastik sedang narkoba jenis ganja," Ungkapnya. Dia mengungkapkan, untuk Lokasi temuan narkoba tersebut di plafon kamar nomor 04 blok A Lapas kelas 2A ternate di Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Pulau, Kota Ternate. Berdasarkan temuan tersebut, tim langsung melakukan lidik dan introgasi kepada penghuni kamar saudara N dan saudara U. Dari hasil interogasi keduanya mengakui bahwa Narkoba jenis ganja yang di temukan tim gabungan tersebut adalah milik seorang napi yang berinisial J. "Untuk ketiga tersangka dan BB dibawa ke

¹ <https://jakarta.kemenkumham.go.id/phocadownload/ppid/Laporan%20Pengkajian%20HAM.pdf>, diakses Selasa, tanggal 29 Maret 2021

² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung, 1997, hlm. 16

Mapolda Malut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut guna mengungkapkan pemasok barang haram tersebut.³

Kemudian mirisnya perihal pengendalian narkoba dari dalam Lapas ini, BNN menyatakan bahwa 90 persen transaksi narkoba dikendalikan dari dalam Lapas. Pengungkapan ini dikutip dari berita Merdeka.com yaitu “Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol Heru Winarko mengatakan 90 persen transaksi narkoba di seluruh wilayah Indonesia dikendalikan dari Lapas. Menurutnya, Lapas dianggap menjadi tempat aman untuk para bandar mengendalikan peredaran barang haram tersebut. Heru menuturkan, penyebabnya karena lemahnya pengawasan di Lapas. Dia menyebut mudahnya bandar narkoba mengendalikan narkoba dari Lapas tidak lepas dari peran sipir nakal. Akhirnya, dia rela menyediakan fasilitas untuk para bandar berkomunikasi dengan jaringan di luar”⁴

Dari berita-berita diatas dapat disimpulkan dan diketahui bahwa walaupun narapidana yang dipidana penjara di dalam Lapas, masih tetap mengendalikan jaringan narkoba baik melalui ponsel maupun dari petugas Lapas juga. Keadaan demikian itu tentu saja menjadi keprihatinan, apakah ada yang salah dengan proses pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di Lapas selama ini. Memang terkait mengenai masalah penegakan hukum tidak hanya bisa dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi juga harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlunya orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum.⁵

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan warga binaan di dalam Lapas Klas IIA Ternate, khususnya bagi narapidana penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi fenomena dan permasalahan tersebut, sebagai bagian dari pada Tridharma Perguruan Tinggi, maka sebagai pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, kami bermaksud hendak melakukan penyuluhan hukum tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate Sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika

METODE

Sebagai bentuk dari suatu Program Pengabdian Kepada Masyarakat, waktu pelaksanaan disesuaikan dengan lembaga mitra agar proses pengabdian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dicapai. Olehnya itu kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Aula Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan yakni Tahapan Persiapan, Tahapan Pengenalan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Evaluasi. Harapan dari proses pengabdian ini agar dapat ditindaklanjuti dengan seminar atau dapat melakukan publikasi laporan dari pengabdian tersebut dalam bentuk jurnal atau dipublikasikan di media.

PEMBAHASAN

³ Lensa Malut, 25 Maret 2021 <https://lensamalut.co/polda-malut-kembali-ungkap-peredaran-narkoba-di-dalam-lapas-kelas-ia-ternate/>, diakses Selasa, tanggal 29 Maret 2021.

⁴ Merdeka.com, 18 September 2019, <http://m.merdeka.com/bnn-90-persen-transaksi-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas/>, diakses Selasa, tanggal 29 Maret 2021.

⁵ Mahrus Ali. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan

Sebelum melaksanakan kegiatan PKM terlebih dahulu dilakukan tahapan persiapan pelaksanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap persiapan ini terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan Ham Provinsi Maluku Utara dalam hal ini dengan Kepala Divisi Pemsyarakatan yakni Bapak Teguh Wibowo, Bc.IP, S.H.,M.H. sekaligus meminta kesediaannya untuk turut hadir dalam kegiatan PKM ini. Selanjutnya koordinasi dilakukan dengan Kepala Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Ternate yakni Bapak Maman Herwaman, Bc.IP.,M.Si. untuk menyiapkan tempat serta peserta yang warga binaan kasus narkoba yang akan mengikuti penyuluhan hukum.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan standar protokol covid-19 sesuai dengan himbauan pemerintah.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Ternate pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 tepatnya pada pukul 09.00 WIT-12.00 WIT dengan tema **“Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Binaan Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Ternate Sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkoba**, tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian oleh karena Peredaran narkoba di Kota ternate sudah sangat mengkhawatirkan. Narapidana yang dipidana penjara di dalam Lapas, masih tetap mengendalikan jaringan narkoba baik melalui ponsel maupun dari petugas Lapas juga. Keadaan demikian itu tentu saja menjadi keprihatinan, apakah ada yang salah dengan proses pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di Lapas selama ini. Memang terkait mengenai masalah penegakan hukum tidak hanya bisa dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi juga harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlunya orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum.

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 50 orang warga binaan kasus narkoba yang terdiri pengguna, pengedar, dan bandar narkoba. Narasumber dalam kegiatan pengabdian yaitu Dr. Nam Rumkel, S.Ag.,M.H (*Dampak Narkoba Bagi Diri dan Lingkungan Keluarga*), dan Teguh Wibowo, Bc.IP, S.H.,M.H (*Pemberantasan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*) Moderator penyuluhan hukum adalah Basto Daeng Robo, S.H.M.H.



Dalam sabutan Kepala Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Ternate menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim PkM Fakultas Hukum Unkhair atas terselenggaranya program penyuluhan hukum ini. berharap kepada warga binaannya untuk serius dalam mengikuti setiap materi yang dipaparkan oleh Narasumber, agar bisa memahami hukum dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bekal pengetahuan saat kembali di lingkungan masing-masing. Kepada peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini harus menyimak dengan baik pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber, sebab banyak informasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba serta adanya ancaman yang lebih berat bagi yang mengulangi perbuatan pidana.



- **Penyampaian materi penyuluhan hukum:**
Narasumber 1 (Dr. Nam Rumkel, S.Ag.,M.H)

Dalam pemaparannya menyampaikan bahwa narkoba sangat berbahaya bagi kehidupan. Narkoba berdampak bagi diri sendiri khususnya bagi kesehatan pengguna serta berdampak bagi lingkungan dan keluarga.



- **Narasumber 2 (Teguh Wibowo, Bc.IP, S.H.,M.H)**

Dalam pemaparannya menyampaikan bahwa perlu bagi setiap warga binaan untuk memahami tentang pemberatan ancaman hukuman bagi yang melakukan pengulangan tindak pidana narkoba. Hukuman dapat ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana maksimum, selain itu tentunya terdapat dampak narkoba bagi kesehatan secara pribadi serta dampak yang bersifat umum, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat disekitar.



3. Sesi Pertanyaan:

1. Gafri Abdul Gafar

Yang menanyakan mengapa setiap pengguna yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba harus dipidana penjara padahal seharusnya direhabilitasi



2. Ali Mahmud

Bagaimana tanggapan narasumber terkait penegakan hukum kasus narkoba saat ini oleh karena penegak hukum seakan mempidanakan semua pelaku penyalahgunaan narkoba?



3. Respon Narasumber:

Narasumber kemudian memberikan tanggapan atas pertanyaan dari masing-masing peserta yang mengajukan pertanyaan.

Atas respon jawaban dari narasumber tersebut para peserta yang mengajukan pertanyaan mengaku sudah memahami.



KESIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum bertemakan “Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika” :

- Warga binaan kasus narkotika Lapas kelas IIA Ternate lebih memahami dampak dan bahaya penggunaan narkotika.
- Warga binaan kasus narkotika Lapas kelas IIA Ternate sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika
- Warga binaan kasus narkotika Lapas kelas IIA Ternate lebih memahami akibat hukum apabila mengulangi perbuatan pidana.

- Meningkatnya kesadaran hukum Warga binaan kasus narkoba Lapas kelas IIA Ternate untuk menjadi pribadi yang lebih baik

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas pendanaan tahun 2021 serta Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Ternate beserta warga binaanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahrus Ali. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007
- P.A.F. Lamintang*, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung.
- Lensa Malut, 25 Maret 2021 <https://lensamalut.co/polda-malut-kembali-ungkap-peredaran-narkoba-di-dalam-lapas-kelas-iiia-ternate/>
- Merdeka.com, 18 September 2019, <http://m.merdeka.com/bnn-90-persen-transaksi-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas/>
- <https://jakarta.kemenkumham.go.id/phocadownload/ppid/Laporan%20Pengkajian%20HAM.pdf>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.